

PENETAPAN- PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

Kpt Nomor: 19 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, serta Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 dan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan akuntabilitas pengoperasian aplikasi SIDALIH, dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Maret 2026.
- Lamp: 2hlm.